



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan kepastian hukum mengenai keberadaan gereja atau perkumpulan gereja termasuk bagian-bagian yang berdiri sendiri di lingkungan Katolik, perlu pengaturan mengenai badan hukum keagamaan Katolik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Badan Hukum Keagamaan Katolik;
- Mengingat :
1. *Staatsblad* 1927 Nomor 156 tentang *Regeling van de Rechpositie der Kerkgenootschappen* (Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja);
 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Hukum Keagamaan Katolik adalah gereja atau perkumpulan gereja, dan bagian-bagiannya yang berdiri sendiri yang didirikan oleh paus, uskup, atau pemimpin tarekat/ordo/kongregasi.
2. Konferensi Waligereja Indonesia yang selanjutnya disingkat KWI adalah organisasi Gereja Katolik yang beranggotakan para uskup di Indonesia dan bertujuan menggalang persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik Indonesia.
3. Gereja Universal adalah himpunan umat beriman Katolik di seluruh dunia.
4. Keuskupan Agung adalah himpunan umat beriman Katolik di wilayah tertentu yang merupakan bagian dari Gereja Universal yang dipimpin oleh seorang uskup agung.
5. Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif gerejani yang dipimpin oleh seorang uskup.
6. Prefektur adalah himpunan umat beriman Katolik yang belum dibentuk menjadi Keuskupan yang pelayanan umatnya diserahkan kepada vikaris apostolik atau prefek apostolik.
7. Paroki adalah himpunan umat beriman Katolik yang merupakan bagian dari Keuskupan, yang dipimpin oleh seorang pastor paroki.
8. Stasi adalah himpunan umat beriman Katolik yang merupakan bagian dari paroki.
9. Tarekat/Ordo/Kongregasi adalah lembaga hidup bakti keagamaan Katolik.
10. *Kerk en Arm Bestuur* adalah pengurus gereja dan amal Roma Katolik, badan, atau nama lain yang sejenis yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
11. Seminari adalah Badan Keagamaan Katolik yang didirikan oleh uskup untuk mendidik calon imam/petugas pastoral.
12. Konferensi Pemimpin Tinggi Tarekat Religius se-Indonesia yang selanjutnya disebut KOPTARI adalah himpunan para pemimpin Tarekat/Ordo/Kongregasi di Indonesia yang saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam menyelenggarakan kerasulan gereja.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
14. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Katolik.

15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada tingkat provinsi.

BAB II JENIS BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK

Pasal 2

- (1) Badan Hukum Keagamaan Katolik terdiri atas:
 - a. KWI, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
 - b. Keuskupan Agung, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
 - c. Keuskupan, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
 - d. Prefektur, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
 - e. Paroki, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup;
 - f. Stasi, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup;
 - g. Tarekat/Ordo/Kongregasi/KOPTARI atau nama lain yang sejenis, yang didirikan oleh pemimpin Tarekat/Ordo/Kongregasi/KOPTARI dan ditetapkan oleh pemimpin Gereja Universal, uskup agung, atau uskup;
 - h. *Kerk en Arm Bestuur* atau pengurus gereja dan amal Roma Katolik, badan, atau nama lain yang sejenis, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup;
 - i. Seminari, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup; dan
 - j. Badan Keagamaan Katolik lain yang didirikan oleh paus, uskup, atau pemimpin Tarekat/Ordo/Kongregasi.
- (2) Status Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada *Staatsblad* 1927 Nomor 155, Nomor 156, Nomor 157, dan Nomor 532.

Pasal 3

- (1) Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas di bidang:
 - a. karya pastoral gereja; dan
 - b. karya sosial gereja.
- (2) Tugas bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari pimpinan Badan Hukum Keagamaan Katolik.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN
BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan penetapan KWI, Keuskupan Agung, dan Keuskupan sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik berupa dekrit pendirian dari kepausan.

Pasal 6

Persyaratan penetapan Paroki dan Stasi sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi:

- a. keputusan pendirian oleh uskup; dan
- b. keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 7

Persyaratan penetapan Tarekat/Ordo/Kongregasi/KOPTARI atau nama lain yang sejenis sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi:

- a. dekrit atau keputusan pendirian;
- b. rekomendasi dari uskup setempat; dan
- c. keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 8

Persyaratan penetapan *Kerk en Arm Bestuur* atau pengurus gereja dan amal Roma Katolik, badan, atau nama lain yang sejenis sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi:

- a. keputusan pendirian; dan
- b. keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 9

Persyaratan penetapan Seminari sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi:

- a. keputusan pendirian;
- b. keterangan dari uskup setempat; dan
- c. keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Ketiga
Pengajuan Permohonan

Pasal 10

- (1) Pemimpin Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c mengajukan permohonan registrasi sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan dan usulan penetapan kepada Menteri.
- (3) Menteri menetapkan Badan Hukum Keagamaan Katolik.

Pasal 12

- (1) Pemimpin Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i mengajukan permohonan penetapan sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal memeriksa keabsahan dokumen.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sah, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan.
- (5) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah, Direktur Jenderal menetapkan Badan Hukum Keagamaan Katolik.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Badan Hukum Keagamaan Katolik yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, diakui dan dinyatakan sah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,




DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 693

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama Republik Indonesia
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Imam Syaukani, S.Ag., M.H. 
NIP. 197112142000031002